

**PELAKSANAAN JAMINAN KESELAMATAN KERJA KARYAWAN PT.
ANTAR LINTAS SUMATERA (ALS) MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(Studi Kasus Desa Pidofli Dolok Kabupaten Mandailing Natal)**



SKRIPSI

*Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas
Dan Syarat-Syarat Untuk Melengkapi Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

SUHARDI

NIM. 1916200045

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SIEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**PELAKSANAAN JAMINAN KESELAMATAN KERJA KARYAWAN PT.
ANTAR LINTAS SUMATERA (ALS) MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(Studi Kasus Desa Pidoli Dolok Kabupaten Mandailing Natal)**



SKRIPSI

*Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas
Dan Syarat-Syarat Untuk Melengkapi Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

**SUHARDI
NIM. 1910200045**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2024

**PELAKSANAAN JAMINAN KESELAMATAN KERJA KARYAWAN PT.
ANTAR LINTAS SUMATERA (ALS) MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(Studi Kasus Desa Pidoli Dolok Kabupaten Mandailing Natal)**



SKRIPSI

*Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas
Dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**SUHARDI
NIM: 1910200045**

PEMBIMBING I

**Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001**

PEMBIMBING II

**Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP. 19861223 201503 1 004**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n **Suhardi**

Padangsidimpuan, 2024
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Suhardi berjudul "**Pelaksanaan Jaminan Keselamatan Kerja Karyawan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan (Studi Desa Pidoli Dolok Kabupaten Mandailing Natal)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II



Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP. 19861223 201503 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suhardi
NIM : 1910200045
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Jaminan Keselamatan Kerja Karyawan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Desa Pidoli Dolok Kabupaten Mandailing Natal)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Desember 2023


E3F79AKX71888952

Suardi
NIM: 1910200045

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suhardi
NIM : 1910200045
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pelaksanaan Jaminan Keselamatan Kerja Karyawan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Desa Pidoli Dolok Kabupaten Mandailing Natal)”**. Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalân data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : Juni 2024
Yang Menyatakan,



10000
PERAL
TEMPEL
F18ALK178544415

Suhardi
NIM. 1910200045



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Suhardi
Nim : 1910200045
Judul Skripsi : Pelaksanaan Jaminan Keselamatan Kerja Karyawan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Menurut Undan-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Desa Pidoli Dolok Kabupaten Mandailing Natal)

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.19731128 200112 1 001

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.Ag
NIP.19770506 200501 1 006

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.Ag
NIP. 19770506 200501 1 006

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP. 19861223 201503 1 004

Dr. Habibi, M. Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari Tanggal : Kamis/ 11 Januari 2024
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai.
Hasil Nilai : 81,25
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,48
Predikat : Pujian.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 682 /Un.28/D/PP.00.9/06/2024

JUDUL SKRIPSI : Pelaksanaan Jaminan Keselamatan Kerja Karyawan
PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Menurut Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
(Studi Kasus Desa Pidoli Dolok Kabupaten Mandailing
Natal)

NAMA : Suhardi
NIM : 1910200045

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 11 Juni 2024

Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag^h
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Suhardi
NIM : 1910200045
Judul : Pelaksanaan Jaminan Keselamatan Kerja Karyawan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Desa Pidoli Dolok Kabupaten Mandailing Natal)

Penelitian ini di latarbelakangi karena pada masa sekarang ini banyak sekali dijumpai kecelakaan kerja yang terjadi baik itu terjadi pada saat bekerja atau pada saat ketika dalam perjalanan berangkat dan pulang dari bekerja. Kecelakaan kerja terjadi pada saat tidak terduga. Oleh karena itu perusahaan wajib memberikan perlindungan keselamatan kerja bagi pekerja/ buruh. Penulis merasa perlu untuk mengkaji, pertama, Untuk mengetahui bagaimana bentuk jaminan keselamatan kerja karyawan PT. Antar Lintas Sumatera di desa pidoli dolok Kabupaten Mandailing Natal; kedua, Apa hambatan dalam pelaksanaan jaminan keselamatan kerja karyawan pada PT. Antar Lintas Sumatera Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Jenis Penelitian ini adalah (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yaitu data yang didapatkan langsung melalui wawancara kepada karyawan dan pengurus PT. Antar Lintas Sumatera. Sumber data sekundernya yaitu berupa buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menemukan bahwa Pelaksanaan Jaminan Keselamatan Kerja Karyawan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) masih memiliki kendala dalam penerapannya, hal tersebut dikarenakan, pertama, Pelaksanaan Jaminan Keselamatan Kerja karyawan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) belum terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pengawasan yang maksimal yang diberikan oleh pihak perusahaan. Namum perusahaan sudah melakukan beberapa upaya dalam mewujudkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, yakni dengan memastikan peralatan kerja yang digunakan baik dan layak pakai, menyediakan alat-alat obat-obatan untuk pertolongan pertama ketikaterjadi kecelakaan dan waktu kerja yang optimal yakni 8 jam 1 hari; kedua, penghambat dalam terlaksananya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, di karnakan kurangnya pengetahuan pekerja mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, juga banyak kayawan yang kurang memahami apa itu aturan mengenai perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang seharusnya itu menjadi hak mereka.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun umatnya kejalan yang benar. Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Jaminan Keselamatan Kerja Karyawan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan (Studi Kasus Desa Pidoli Dolok Kabupaten Mandailing Natal)”** ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Peneliti sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi peneliti yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag sebagai Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor bidang Administrasi iii Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan juga sebagai Pembimbing I dalam mengarahkan penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Nurhotia Harahap, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
4. Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap selaku dosen penasehat akademik.
6. Para dosen dan staf di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang yang paling saya sayangi dalam hidup saya, yaitu kedua orang tua saya yang tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan dan doanya sepanjang masa.

8. Saudara kandung Saya yaitu: Zulkarnaen S.E yang selalu memotivasi peneliti dalam menyusun skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, teman selama perkuliahan di ruangan HES 1 dan HES 2 angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan banyak momen yang menyenangkan juga berjasa dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
10. Terakhir, akhirnya dengan berserah diri dan memohon rida Allah SWT, peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi peneliti, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, 2023

Peneliti

SUHARDI

NIM. 191020045

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
وُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan taraharkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
..... وُ	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas

...ي	<i>Kasrah</i> dan ya	<u>i</u>	I dan garis di bawah
...و	<i>Dommah</i> dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamar butah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, ituhanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*

7. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penelitian kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awalkapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, hurufkapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI

PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar belakang Masalah..... 1

B. Fokus Masalah 8

C. Batasan Masalah 8

D. Rumusan Masalah 9

E. Tujuan Penelitian 9

F. Manfaat Penelitian 9

G. Penelitian Terdahulu..... 10

BAB II LANDASAN TEORI..... 20

A. Pengertian Jaminan..... 20

B. Pengertian Jaminan Sosial 20

C. Pengertian Tenaga Kerja 23

D. Jaminan Keselamatan Kerja Dalam Hukum Islam	26
E. Pengertian Keselamatan Kerja	31
F. Upaya Keselamatan Kerja	34
G. Teori Perlindungan Hukum.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42
B. Jenis Penelitian	42
C. Sumber Data Penelitian	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Teknik Pengolahan Data	45
F. Tehnik Analisis Data	46
G. Sistematika Pembahasan	47
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	48
A. Temuan Umum Sejarah PT. Antar Lintas Sumatera (ALS).....	48
B. Pelaksanaan jaminan keselamatan kerja karyawan PT. ALS Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	49
C. Hambatan Yang Menghalangi Pelaksanaan Jaminan Keselamatan Kerja Karyawan PT. ALS Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	59
BAB V PENUTUP.....	61
A. KESIMPULAN.....	61

B. SARAN.....62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi memiliki peran penting dalam meningkatkan mobilitas dan perekonomian masyarakat, dalam ruang lingkupnya transportasi umum sudah mengakses jalur darat, laut, dan udara. Dari segi efisiensi transportasi udara menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat, tetapi dengan adanya biaya yang tinggi pilihan masyarakat jatuh pada penggunaan transportasi darat. Pengusaha angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi merupakan jasa angkutan yang menyediakan jasa angkutan barang dan penumpang sesuai dengan Pasal 192 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (KKK) merupakan faktor penting dalam rangka perlindungan dunia kerja, dan juga sangat penting untuk produktivitas dan kelangsungan dunia usaha. Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (KKKL) adalah salah satu hak dasar bagi pekerja yang merupakan komponen dari hak azasi manusia (HAM).¹

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dan kemitraan, oleh karena itu sebagaimana diterapkan dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa pembangunan

¹Pasal 192 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja serta penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dalam mewujudkan kesejahteraannya.²

Perkembangan Indonesia sebagai sebuah negara, indonesia mengisi kegiatan- kegiatan serta membangun pada seluruh aspek kehidupan masyarakat baik yang meliputi pembangunan fisik maupun non fisik. Pembangunan tersebut dilakukan untuk mengejar cita-cita bangsa dan Negara Republik Indonesia, yaitu mencapai kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional tersebut. Negara indonesia sedang dalam masa pembangunan nasional, untuk menciptakan negara yang sesuai dengan undang-undang dasar negara indonesia tahun 1945 yang mana itu memiliki arti keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia pada sila kelima dalam pancasila, serta dalam pembukaan undang-undang tahun 1945 menyebutkan untuk melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.³

²Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

³Lidia Febrianti, Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *Uir Law Review*, Vol. 1. No 1, April 2017, Hlm. 83.

Masalah ketenagakerjaan selalu menjadi masalah yang kunjung tidak terselesaikan. Karena masih banyak para buruh atau tenaga kerja yang belum mendapatkan haknya sebagai pekerja dalam hal kesehatan. Dalam kehidupan, kesehatan merupakan faktor yang penting. Oleh karena itu sebagian orang yang menjaga kesehatannya melakukan berbagai upaya untuk menjaga kesehatannya. Disisi lain, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesehatan warganya.⁴

Berdasarkan arti ketenagakerjaan, maksud dari tenaga kerja diartikan yaitu segala hal yang ada hubungannya dengan pekerja baik pada sebelum, selama, dan setelah jam kerja. Maksudnya yaitu dapat diartikan bahwa manfaat dari peraturan tersebut meliputi dari pada sebelum, selama, dan setelah bekerja serta melindungi seluruh tenaga kerja agar kehidupannya lebih sejahtera.⁵

Kecelakaan kerja disebabkan secara langsung atau tidak langsung oleh kesalahan manusia. Manusia bukanlah mesin, tindakannya tidak dapat di prediksi, dan kesalahan dapat terjadi kapan saja. Tentunya dalam menyikapi posisi keselamatan dan kesehatan kerja, unsur pemerintah, unsur perusahaan, unsur pekerja harus memiliki upaya baru atau strategi baru, serta perbaikan dari upaya lama untuk melanjutkan laju kemajuan selama ini.⁶

⁴Visi Yustisia, *Hak Dan Kewajiban Pekerja Kontrak*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2016), Hlm. 13.

⁵Agusmidah, *Agusmidah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Hlm. 74.

⁶Sugeng Budiono, *Bunga Rampai Hiperkes Dan KK*, (Semarang: Universita Diponogoro, 2003), Hlm. 34.

Tenaga kerja merupakan asset perusahaan yang harus diberi perlindungan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja mengingat ancaman bahaya potensial yang berhubungan dengan kerja. Pemerintah telah menetapkan kebijakan perlindungan tenaga kerja terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja melalui peraturan perundangan. Peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu upaya dalam pencegahan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, peledakan, kebakaran, dan pencemaran lingkungan kerja yang penerapannya menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan serta kondisi lingkungan kerja.⁷

Tidak satupun produk peraturan perundangan yang ada di Indonesia yang tidak bersumber dari dasar hukum tertentu yaitu Undang-undang Dasar 1945 sebagai pancasila. Sumber hukum peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja berlandaskan pada Pasal 27 ayat (2) UUD RI Tahun 1945 yang dinyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal ini memberi makna yang luas bahwa disamping warga negara berhak mendapat pekerjaan yang manusiawi juga mendapatkan perlindungan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja agar dalam melaksanakan pekerjaan tercipta kondisi kerja yang nyaman, sehat, dan aman serta dapat mengembangkan kemampuan dan

⁷ Gerry Silaban, *Hak dan atau Kewajiban Tenaga Kerja dan Pengusaha / Pengurus Yang Ditetapkan dalam Peraturan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, (Medan: USU Press, 2008), Hlm. 13.

ketrampilannya agar dapat hidup layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia.⁸

Meningkatnya tuntutan yang lebih tinggi dalam mencegah terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan beraneka ragam bentuk maupun jenis kecelakaannya serta penyakit yang dapat ditimbulkan dari kondisi kerja. Sejalan dengan itu, perkembangan pembangunan yang dilaksanakan tersebut maka disusunlah Undang-Undang No. 14 tahun 1969 tentang pokok-pokok mengenai tenaga kerja yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan tentang keselamatan dan kesehatan kerja tersebut diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan:

1. Setiap pekerja / buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja
 - b. moral dan kesusilaan
 - c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

⁸Pasal 27 Ayat 2 UUD RI Tahun 1945

3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.⁹

Selain itu berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 pasal 8 tentang jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

meliputi:

- a. Biaya pengangkutan
- b. Biaya pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan
- c. Biaya rehabilitasi
- d. Santunan berupa uang yang meliputi:
 1. Santunan sementara tidak mampu bekerja
 2. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya
 3. Santunan cacat total untuk selama-lamanya, baik fisik maupun Mental.
 4. Santunan kematian.

Selain itu hak-hak seorang buruh sebagai konsekuensi (akibat) adanya perjanjian atau hubungan kerja antara buruh dengan pengusaha, diatur dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di antaranya adalah¹⁰:

⁹Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹⁰Astri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm.132.

- a. Hak atas upah layak (Manusiawi)
- b. Hak atas jaminan social
- c. Hak waktu istirahat
- d. Hak untuk berserikat
- e. Hak untuk melaksanakan ibadah
- f. Hak atas K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
- g. Hak untuk mendapat perlakuan yang sama
- h. Hak atas pesangon bila di PHK.

Dari beberapa hak-hak pekerja yang telah disebutkan diatas bahwa berdasarkan pengamatan yang dilakukan masih ada hak-hak dari pekerja yang masih belum terpenuhi sepenuhnya, diantaranya tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja ditempat Perusahaan. PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) di Desa Pidoli Dolok Kabupaten Mandailing Natal. Dalam kenyataan yang penulis amati pada saat melakukan pra riset pada PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) di Desa Pidoli Dolok Kabupaten Mandailing Natal masih ada beberapa pekerja yang belum terjamin Keselamatan Dan kesehatan Kerja yang gunanya melindungi para pekerja maka kemungkinan akan terjadinya kecelakaan kerja pada saat bekerja. Ini bisa terjadi melihat pekerjaan yang dilakukan pengemudi bus dalam berkendara dijalan raya.¹¹

¹¹Pasal 192 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas, maka penulis mengambil judul:

“Pelaksanaan Jaminan Keselamatan Kerja Karyawan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Desa Pidoli Dolok Kabupaten Mandailing Natal)”.

B. Fokus Masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah peneliti akan meneliti tentang **“Pelaksanaan Jaminan Keselamatan Kerja Karyawan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Desa Pidoli Dolok Kabupaten Mandailing Natal)”**. Apakah sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan atau masih ada kesalahan dalam pelaksanaannya.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini agar skripsi ini mengarah pada pokok pembahasan dan tidak menyimpang dari judul serta tujuan penelitian maka penulis membatasi permasalahan pada sejauh mana Pelaksanaan Jaminan Keselamatan Kerja Karyawan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Desa Pidoli Dolok Kabupaten Mandailing Natal).

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk jaminan keselamatan kerja karyawan pada PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) di desa pidoli dolok Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan jaminan keselamatan kerja karyawan pada PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk jaminan keselamatan kerja karyawan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) di desa pidoli dolok Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui apa hambatan dalam pelaksanaan jaminan Keselamatan Kerja karyawan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya tentang Pelaksanaan Jaminan Keselamatan Kerja Karyawan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

G. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu ini, Penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada peneliti yang sudah membahas mengenai hal demikian, walaupun terdapat kemiripan tetapi ada faktor lain yang membedakannya.

Adapun kajian terdahulu yang diambil diantaranya adalah:

1. Raden Roro Ade Rosantria Staffi, Skripsi dengan judul: “Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program BPJS Kecelakaan Kerja bagi pekerja di perusahaan bus PO. PANSA”.¹²

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program BPJS Kecelakaan Kerja bagi pekerja di perusahaan bus PO. PANSA.
- b. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Tidak Terlaksananya Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program BPJS Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja di Perusahaan Bus PO. PANSA.

¹²Skripsi Raden Roro Ade Rosantria Staffi, *Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program BPJS Kecelakaan Kerja bagi pekerja di perusahaan bus PO. PANSA*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2016.

Hasil penelitian:

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu di perusahaan bus PO. PANSA Yogyakarta, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program BPJS Kecelakaan Kerja bagi pekerja di perusahaan bus PO. PANSA belum dilaksanakan sama sekali dengan tidak menjalankan perintah yang telah diamanatkan dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan yang diikuti.

Selama ini perusahaan hanya mengandalkan Jasaraharja sebagai pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan lalu lintas dan di luar kecelakaan lalu lintas menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Faktor-faktor yang menjadi kendala tidak terlaksananya BPJS Kecelakaan Kerja yaitu yang pertama, kurangnya sosialisasi pada perusahaan sehingga perusahaan kurang memahami tentang BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, anggapan pemberi kerja mengenai bentuk perusahaan yang belum berbadan hukum sehingga belum terlalu penting untuk memberikan jaminan sosial secara formal. Pemberlakuan BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku bagi seluruh perusahaan dan pekerja baik formal.

Bedanya dengan penelitian saya:

Penulis meneliti bagaimana bentuk jaminan keselamatan kerja karyawan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan jaminan keselamatan kerja karyawan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bedanya dengan penelitian terdahulu bagaimana pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja program BPJS kecelakaan kerja bagi pekerja di perusahaan Bus PO. PANSA.

Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala tidak terlaksananya jaminan sosial tenaga kerja program BPJS kecelakaan kerja bagi pekerja di perusahaan Bus PO. PANSA.

2. Rama Andika Chandra, Skripsi dengan judul: “ Pelaksanaan Jaminan Tenaga Kerja Tentang Kecelakaan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Pada PT. Transportasi Gas Indonesia RO II Belibas”.¹³

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Jaminan Keselamatan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada PT. Transportasi Gas Indonesia RO II Belibas.

¹³Skripsi Rama Andika Chandra, *Pelaksanaan Jaminan Tenaga Kerja Tentang Kecelakaan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Pada PT. Transportasi Gas Indonesia RO II Belibas*, Universitas Islam Riau Pekanbaru.

- b. Apakah Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada PT. Transportasi Gas Indonesia RO II Belibas.

Hasil Penelitian:

Dari penelitian yang telah penulis lakukan di PT. Transportasi Gas Indonesia dapat penulis simpulkan sebagai berikut: Pelaksanaan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja di PT. Transportasi Gas Indonesia belum terlaksana dengan baik hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pengawasan yang maksimal yang diberikan oleh pihak perusahaan .

Namun perusahaan sudah melakukan beberapa upaya dalam mewujudkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yakni dengan menyediakana alat-alat pelindung diri, menetapkan tenaga kerja sesuai dengan kemampuannya, memastikan peralatan kerja yang digunakan baik dan layak pakai, peralatan yang berbahaya diberikan suatu tanda, menyediakan alat-alat Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan waktu kerja yang optimal yakni 8 jam 1 hari. Adapun faktor-fator pengahambat dalam pelaksanaan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja di PT. Transportasi Gas Indonesia yaitu karna kurangnya kesadaran pekerja untuk menggunakan alat pelindung diri, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pengawas

Ketenagakerjaan dan tidak adanya sanksi yang tegas diberikan oleh pihak perusahaan sehingga tidak memberikan efek jera bagi pekerja.

Bedanya dengan penelitian saya:

Penulis meneliti bagaimana bentuk jaminan keselamatan kerja karyawan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan jaminan keselamatan kerja karyawan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bedanya dengan penelitian terdahulu bagaimana pelaksanaan jaminan keselamatan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada PT. Transportasi Gas Indonesia RO II Belibas. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pada PT. Transportasi Gas Indonesia RO II Belibas.

3. Dwi Musliha Putri, Jurnal dengan judul: *Implementation Of Occupational Safety And Health Trans Metro Bus Drivers In Pekanbaru City*. “Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pengemudi Bus Trans Metro Kota Pekanbaru”.¹⁴

¹⁴ Dwi Musliha Putri, *Implementation Of Occupational Safety And Health Trans Metro Bus Drivers In Pekanbaru City*. “Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pengemudi Bus Trans Metro Kota Pekanbaru”, *Jurnal Kesehatan Komunitas*, vol. 6, No 1 April 2020.

Rumusan Masalah:

Rumusan masalah dalam jurnal ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelatihan, pengalaman dan SOP atau (*Standart Operating Procedur*) dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja disingkat (KKK) pada pengemudi bus Trans Metro Pekanbaru.

Hasil Penelitian:

Faktor pelatihan pengalaman dan SOP atau (*Standart Operating Procedur*) berhubungan dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja disingkat (KKK) pada pengemudi bus Trans Metro Pekanbaru. Pelatihan *safety driving/defensive driving* bertujuan untuk meningkatkan *awareness dan praces safety driving*. Sehingga SOP yang ada tidak diperhatikan dan pengemudi lebih berpedoman kepada pengalaman yang diperoleh selama mengemudikan Bus selama ini. Upaya yang harus dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan *safety driving/defensive driving* kepada pengemudi serta melakukan sosialisasi pentingnya penerapan *Standart Operating Procedur* agar didalam menjalankan tugasnya terhindar dari kecelakaan kerja dan mentaati aturan lalu lintas.

Bedanya dengan penelitian saya:

Penulis meneliti bagaimana bentuk jaminan keselamatan kerja karyawan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan jaminan keselamatan kerja karyawan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan. Bedanya dengan penelitian terdahulu Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelatihan, pengalaman dan SOP atau (*Standart Operating Procedur*) dengan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (KKK) pada pengemudi bus Trans Metro Pekanbaru.

4. Mardelina, Skripsi dengan judul: “Analisis Potensi Kecelakaan Kerja Pada Pengemudi Bus Sempati Star Di Simpang Pondok Kelapa Medan Sunggal Tahun 2018”.¹⁵

Rumusan Masalah:

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis potensi kecelakaan kerja pada pengemudi Sempati Star di Terminal Bus Simpati Star tahun 2018.

Hasil Penelitian:

Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi kecelakaan kerja pada pengemudi bus sempati star di terminal bus sempati star simpang pondok kelapa medan sunggal tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 2 Pengalaman pengemudi berhubungan dengan potensi kecelakaan kerja.
- 3 Kemampuan mengemudi berhubungan dengan potensi kecelakaan kerja.
- 4 Kondisi fisik tubuh tidak berhubungan dengan potensi

¹⁵ Skripsi Mardelina, *Analisis Potensi Kecelakaan Kerja Pada Pengemudi Bus Sempati Star Di Simpang Pondok Kelapa Medan Sunggal Tahun 2018*, Institut Kesehatan Helvetia Medan 2019.

kecelakaan kerja.

- d. Kondisi kendaraan berhubungan dengan potensi kecelakaan kerja.
- e. Kondisi jalan berhubungan dengan potensi kecelakaan kerja.
- f. Kondisi cuaca tidak berhubungan dengan potensi kecelakaan kerja.

Bedanya dengan penelitian saya:

Penulis meneliti bagaimana bentuk jaminan keselamatan kerja karyawan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan jaminan keselamatan kerja karyawan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Bedanya dengan penelitian terdahulu bagaimana analisis potensi kecelakaan kerja pada pengemudi Sempati Star di Terminal Bus Simpati Star tahun 2018.

5. Putra Halomoan Hsb, Jurnal *AL-Ihkam* UIN Mataram dengan judul: “Pertanggungjawaban Hukum Pengangkutan Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian”.¹⁶

Rumusan Masalah:

Rumusan masalah dalam Jurnal ini adalah Apa Saja Ruang Lingkup Pengangkutan, Sanksi Kerugian Penumpang, Pertanggungjawaban Hukum, Pengangkutan Penumpang, Dan Kelalaian.

Hasil Penelitian:

¹⁶Putra Halomoan HSB, Pertanggungjawaban Hukum Pengangkutan Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian, *Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*, Vol. 9, No. 1, Juni 2017.

Pengangkutan yang merupakan suatu jasa dalam pemindahan barang ataupun orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan mempergunakan alat angkutan melalui darat, laut maupun udara. Dalam hal pengangkutan barang, pengangkutan dapat diartikan yaitu memindahkan barang-barang produksi dan barang perdagangan ke tempat konsumen dan sebaliknya bagi para produsen pengangkutan barang pengangkut barang memungkinkan mereka memperoleh bahan-bahan yang mereka perlukan untuk memproduksi barang. Selanjutnya dalam transaksi tersebut tentunya terjadi beberapa kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh pihak pengangkut, hal ini ada beberapa pertanggungjawaban yang dilakukan diantaranya tanggung jawab karena kesalahan yakni pertanggungjawaban yang diberikan akibat dari pembuktian bahwa pihak pengangkut telah melakukan kesalahan, selanjutnya tanggung jawab karena praduga, pengangkut kerap dianggap salah namun ketika dapat membuktikan bahwa kesalahan bukan bersal dari pihak pengangkutan maka beban tanggung jawab dibebaskan, serta tanggung jawab mutlak yakni tanpa dibuktikan terlebih dahulupun pihak pengangkut tetap salah dan wajib bertanggungjawab atas keruagian yang terjadi.

Bedanya dengan penelitian saya:

Penulis meneliti bagaimana bentuk jaminan keselamatan kerja karyawan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan jaminan keselamatan kerja karyawan PT. Antar Lintas

Sumatera (ALS) menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Peneliti terdahulu meneliti Apa Saja Ruang Lingkup Pengangkutan, Sanksi Kerugian Penumpang, Pertanggungjawaban Hukum, Pengangkutan Penumpang, Dan Kelalaian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Jaminan

Pengertian jaminan adalah *performance bond* yaitu jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk melindungi pihak kedua apabila pihak lain tersebut tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak kedua sesuai dengan ketentuan kontrak. Pada sektor dunia usaha seharusnya pekerja mendapatkan perlindungan dari hukum untuk menciptakan kesejahteraan dan agar hak-hak para pekerja terjaga supaya tidak terjadi penyelewengan kekuasaan dari atasan atau pengusaha terhadap tenaga kerja, yaitu semua adalah tujuan utama pada perlindungan pekerja.¹⁷

Dalam bernegara, negara wajib memberikan rasa aman terhadap masyarakatnya. Wujud dari hak asasi manusia adalah untuk mempersatukan individu dan masyarakat sosial dalam negara dan menganut semangat kekeluargaan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

B. Pengertian Jaminan Sosial

Pengertian Jaminan Sosial adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti penghasilan yang hilang atau berkurang dalam pelayanan sebagaimana akibat peristiwa atau keadaan yang

¹⁷Zaenal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), Hlm. 23.

dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, hari tua dan meninggal dunia.

Jaminan sosial adalah kebutuhan dasar bagi masyarakat tersebut merupakan tujuan negara dan tanggungjawab pemerintah karena terkait dengan masalah Hak-Hak Asasi Manusia (HAM). Jaminan sosial dapat diartikan secara luas dan dapat pula diartikan secara sempit. Dalam pengertiannya yang luas jaminan sosial ini meliputi berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah. Pengertian lain dikemukakan oleh Agusmindah, bahwa jaminan sosial adalah bentuk perlindungan bagi pekerja yang berkaitan dengan penghasilan berupa materi, guna memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk dalam hal terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan yang menyebabkan seseorang tidak dapat bekerja, ini diistilahkan juga sebagai perlindungan ekonomis.¹⁸ Pengertian ini mencerminkan konsep asuransi sosial yang ditujukan bagi pekerja di sektor formal dengan rumus yang telah ditentukan yaitu berdasarkan partisipasi pekerja dan pengusaha yang menyetorkan porsi iuran secara berkala.

Berdasarkan permasalahan yang ada mengenai jaminan sosial, Pemerintah mewujudkan kepeduliannya terhadap pengaturan ketenagakerjaan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai pengganti peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang sudah ada sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang

¹⁸Agusmindah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika & Kajian Teori*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2010, Hlm. 11.

ketentuan-ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan permasalahan yang terjadi di bidang ketenagakerjaan.

Menurut Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dikatakan bahwa: “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, dan untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakannya upaya keselamatan dan kesehatan kerja.” Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa: Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.¹⁹

Upaya perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan terhadap tenaga kerja diwujudkan dalam suatu program Jaminan Sosial Tenaga Kerja disingkat (JAMSOSTEK). Pendaftaran jaminan sosial tenaga kerja oleh suatu perusahaan sangat diperlukan dalam melindungi dan membuat nyaman pekerja dalam melakukan pekerjaan. Jaminan sosial ini dimaksudkan untuk membantu pekerja apabila resiko-resiko pekerjaan itu menjadi kenyataan seperti adanya kecelakaan kerja dan sakit guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

¹⁹Pasal 86 Ayat 1 Dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Jaminan sosial menurut Vladimir Rys adalah seluruh rangkaian langkah wajib yang dilakukan oleh masyarakat untuk melindungi mereka dan keluarga mereka dari segala akibat yang muncul karena gangguan yang tidak terhindarkan atau karena berkurangnya penghasilan yang mereka butuhkan untuk mempertahankan taraf hidup yang layak.²⁰

Konsep jaminan sosial dalam arti luas meliputi setiap usaha di bidang kesejahteraan sosial untuk meningkatkan taraf hidup manusia dalam mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, ketelantaran, dan kemiskinan.²¹

C. Pengertian Tenaga Kerja

Menurut undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 8 mengenai perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan meliputi: Kesempatan kerja, Pelatihan kerja, Produktivitas tenaga kerja, Hubungan industrial, Kondisi lingkungan kerja, Pengupahan dan Kesejahteraan tenaga kerja.²² Masalah ketenagakerjaan terus menerus mendapat perhatian dari berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat dan keluarga. Pemerintah melihat masalah

²⁰Vladimir Rys, *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial: Kembali ke Prinsip-prinsip Dasar*, (Jakarta: Alfabeta, 2011), Hlm. 81.

²¹Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N. A. M. Sihombing, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 2 Juli 2012, Hlm. 171.

²²Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

ketenagakerjaan sebagai salah satu bahkan sentral pembangunan nasional, karena ketenagakerjaan itu pada hakikatnya adalah tenaga pembangunan yang banyak sumbangannya terhadap keberhasilan pembangunan bangsa termasuk pembangunan di sektor ketenagaan itu sendiri. Dimana pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimum,
2. Menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan pembangunan nasional,
3. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut sejalan dengan pengertian tenaga kerja menurut konsep ketenagakerjaan pada umumnya sebagaimana ditulis oleh Payaman J. Simanjuntak bahwa pengertian tenaga kerja adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.²³

Tenaga kerja meliputi setiap orang baik yang sedang maupun yang akan melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja.²⁴ Batasan usia

²³Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm. 28.

²⁴Aloysius Uwiyono, dkk, *Asas-asas Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), Hlm. 26.

tenaga kerja pada tiap negara berbeda-beda. Di Indonesia batas usia minimum tenaga kerja adalah 13 tahun dengan pengecualian bahwa umur 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Tenaga kerja yang telah melakukan kerja baik bekerja membuka usaha untuk diri sendiri maupun bekerja dalam suatu hubungan kerja atau dibawah perintah seseorang yang memberi kerja (seperti perseroan, pengusaha maupun badan hukum) serta atas jasanya bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain ini disebut pekerja. Pekerja merupakan bagian dari tenaga kerja. Pengertian pekerja/buruh hanya terbatas pada setiap orang yang sedang melakukan pekerjaan, khususnya di dalam hubungan kerja. Pekerjaan yang dilakukan adalah di bawah pimpinan orang lain dan mengesampingkan pula persoalan antara pekerja dan pekerjaan.²⁵ Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pekerja/buruh adalah “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.

Menurut penulis, tenaga kerja adalah suatu kesempatan untuk berusaha memanfaatkan kesempatan tersebut, dengan mencurahkan segala kemampuan yang dapat dilakukan oleh seluruh anggota badan, dengan berharap mendapat upah yang setara dengan yang dikerjakan.

²⁵Halili Toha dan Hariri Pramono, *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Hlm. 3.

Tenaga kerja (manpower) merupakan penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.²⁶ Pertumbuhan penduduk berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang berkerja dan merupakan salah satu faktor produksi, jumlah tenaga kerja yang bekerja juga akan meningkatkan dari tahun ke tahun sehingga apabila dimanfaatkan dengan maksimal maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Jumlah penduduk yang setiap tahunnya semakin meningkat, akan memberikan dampak positif atau negatif, tergantung kepada peranan mereka sebagai penduduk. Tingginya jumlah penduduk belum bisa dikatakan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, bisa saja sebaliknya. Karena, jumlah penduduk yang tinggi tidak sesuai dengan keahlian yang mereka miliki dengan permintaan tenaga mereka dari pihak pemberi lapangan kerja atau usaha.

D. Jaminan Keselamatan Kerja Dalam Hukum Islam

Agama Islam sangat menganjurkan keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari ancaman-ancaman yang akan membahayakan diri dan keluarga. Sebagaimana firman Allah dalam surat at-Taghabun: 11:

²⁶Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), Hlm. 59.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: "Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepadanya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu".

Salah satu tujuan hukum Islam adalah memelihara al-umur al-dlaruriyah dalam kehidupan manusia, yakni hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Artinya bila sendi-sendi itu tidak ada, kehidupan mereka menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai dan kebahagiaan ukhrawi tidak dapat dinikmati. Urusan-urusan dlaruri itu ada lima macam:

- 1) Agama
- 2) Jiwa
- 3) Akal
- 4) Keturunan dan
- 5) Harta milik²⁷

²⁷Muchtar Yahya dan Fathurrhman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), Hlm. 334.

Jaminan keselamatan agama *المحافظة على الدين* yaitu dengan menghindarkan timbulnya fitnah dan keselamatan dalam agama serta mengantisipasi dorongan hawa nafsu dan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada kerusakan penuh.²⁸

Jaminan keselamatan jiwa *المحافظة على النفس* yaitu jaminan keselamatan atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Termasuk dalam cakupan pengertian ini ialah keselamatan nyawa, anggota badan dan terjaminnya kehormatan manusia.

Jaminan keselamatan akal *المحافظة على العقل* yaitu terjaminnya akal pikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di masyarakat, sumber kejahatan bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat preventif yang dilakukan syariat Islam ditujukan untuk meningkatkan daya nalar dan menjaganya dari hal-hal yang membahayakan.

Keselamatan keluarga dan keturunan *المحافظة على النسل* yaitu jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup berkembang, sehat dan kokoh, baik pekerti dan agamanya.

Jaminan keselamatan harta benda *المحافظة على المال* yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui Kajian empiris menyatakan, bahwa prinsip-prinsip sosial dalam hukum al-Qur'an terfokus pada terealisasinya kemaslahatan bagi mayoritas umat dan mencegah sarana-sarana yang akan mengganggu keselamatannya.

²⁸Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), Hlm. 425-426.

Syari'at Islam menegaskan bahwa mencegah bahaya lebih diprioritaskan ketimbang mengupayakan kemaslahatan, apabila kemaslahatan seimbang dengan bahaya keterpautan keduanya tidak jelas.²⁹

Dalam menjaga keselamatan kerja karyawan dibutuhkan pencegahan. Pencegahan inilah yang kemudian menjadi tanggungjawab perusahaan tempat bekerja sesuai standart operasional kerja yang diatur oleh perusahaan. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.³⁰

Ayat ini menyiratkan bahwa menjaga keselamatan kerja merupakan suatu hal yang wajib. Menjaga keselamatan kerja merupakan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan akibat kerja yang dapat mengancam kehidupan pekerja tersebut. Islam memerintahkan agar melakukan suatu pekerjaan dengan cara terbaiknya dengan mengutamakan menjaga keselamatan dalam bekerja. Firman Allah di atas mengingatkan, bahwa mencegah kecelakaan dan berbuat kebaikan termasuk didalamnya melakukan tindakan selamat, mengikuti aturan

²⁹ Abu Zahrah, *Membangun Masyarakat Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Hlm. 55.

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), Hlm. 30.

dan perbuatan baik lainnya menjadi salah satu program yang harus dilakukan oleh setiap umat islam. Segala sesuatu yang diciptakan Allah diberikan kepada manusia sebagai makhluk yang diberi kemampuan selain makhluk hidup lain ciptaan-Nya diberi peringatan untuk tidak melakukan kerusakan dengan perbuatannya.

Rasulullah SAW bersabda: “Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Al-Ash radiallahu ‘anhuma katanya: Seseorang telah bertanya Rasulullah SAW: ”Apakah sifat kaum muslim yang paling baik?” Rasulullah SAW bersabda: Seseorang yang menyelamatkan kaum muslimin dengan lidah dan tangannya. (H.R. Bukhari-Muslim)”..³¹

Dalam Islam dianjurkan untuk senantiasa bekerja dengan tetap menjaga keselamatan diri sendiri, keluarga, harta benda dan lingkungan sekitarnya. Keselamatan kerja juga berhubungan dengan bahaya pada saat bekerja.

Kemuliaan orang yang bekerja terletak pada kontribusinya bagi kemudahan orang lain yang mendapat jasa atau tenaganya. Salah satu hadis yang populer untuk menegaskan hal ini adalah “Sebaik-baik manusia di antara kamu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain.” (HR. Bukhari dan Muslim).³²

Oleh karena itu apapun yang menjadi pekerjaan seseorang hendaklah saling menghargai dan menghormati terlebih lagi adalah hubungan di antara para

³¹Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu’ wal Marjan: Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2010), Hlm. 18.

³²Thohir Luth, *Antara Perut dan Etos Kerja, dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hlm. 42.

pengusaha dan juga para pekerja karena seorang pengusaha membutuhkan pekerja untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen dan seorang pekerja akan mendapatkan imbalan atas apa yang telah ia kerjakan

E. Pengertian Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja adalah rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan bersangkutan. dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja diatur dengan peraturan pemerintah.³³

Pekerja juga mempunyai hak untuk di tempati di tempat yang layak dan nyaman seperti yang terdapat di Pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang ketenagakerjaan yang berbunyi:

1. Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.
2. Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan perlindungan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja.

³³Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hlm. 82.

3. Pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.

Keselamatan kerja juga ialah keadaan yang terbebas dari segala mara bahaya, kesengsaraan dan serta kemalangan di lingkungan kerja, baik pada saat menggunakan alat kerja perihal persiapan, cara pengepresan, penimbunan, dan lain-lain. Secara rasional kesehatan dan keselamatan kerja dicirikan sebagai upaya dan diduga menjamin kejujuran dan kesempurnaan diri manusia baik fisik maupun psikis secara keseluruhan dari tenaga kerja. dalam hal mewujudkan masyarakat yang adil, aman sentosa dan sejahtera. Secara deduktif kesehatan dan keselamatan kerja dicirikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya secara nyata serta mekanis untuk mencegah timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Untuk sementara, menurut perspektif hukum, kesehatan dan keselamatan kerja dicirikan sebagai salah satu tameng agar setiap pekerja dan individu lain yang memasuki lingkungan kerja secara konsisten dalam kondisi sehat dan aman.³⁴

Berdasarkan Riyanto:³⁵ Sehubungan dengan penyebab diterapkannya landasan pengawas dalam hal mengawasi kesehatan dan keselamatan kerja

³⁴Delly Safira, Kajian Literatur: Hubungan Tingkat Pengetahuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan Kejadian Kecelakaan Kerja, *CoMPHI Journal*, Februari 2021, Vol. 1, No. 3, Hlm. 185-193.

³⁵Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Penerbit SIC, 2010), Hlm. 21-24.

karena: Setiap pekerja secara konsisten menghadapi kemungkinan ancaman bahaya kecelakaan dan penyakit akibat melakukan suatu pekerjaan, contoh masalah kecelakaan dan infeksi kecelakaan kerja mempunyai dampak yang negatif terhadap pekerja buruh, masalah yang di akibatkan oleh kecelakaan kerja bisa di antisipasi dengan penilaian kerja yang dilakukan oleh ahli pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja. Selain itu yang di maksud Administrator pengawas keamanan dan kessehatan kerja ialah pegawai khusus dengan kemampuan unik dari Layanan Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja, sama hal nya dengan pakar ahli dalam kesehatan dan keselamatan kerja di tunjuk oleh menteri tenaga kerja. Komponen penting dalam menjamin tenaga kerja agar selamat dalam bekerja adalah dengan cara melakukan tindakan yakni secara pencegahan dan penanggulangan sebelum dan sesudah apabila terjadi kecelakaan kerja. Kedua teknik itu dianggap bisa digunakan untuk mengantisipasi kecelakaan serta menjaga keselamatan para pekerja. Tinjauan dilakukan nya tindakan kerja bertujuan untuk menghilangkan atau membatasi pelanggaran terhadap hukum ketenagakerjaanyang sedang berlaku pada saat itu, sehingga interaksi hubungan modern dapat berjalan dengan baik dan serasi. Pengaturan kerja yang dibuat untuk jangka waktu tertentu dikenal sebagai kesepakatan kerja yang di kontrak atau pengaturan yang tidak tetap sedangkan pengaturan yang dibuat untuk jangka waktu yang tidak tentu biasanya disebut perjanjian kerja terus-menerus dan disebut dengan pekerja tetap.

Pengaturan kerja terdiri dari pengaturan kerja, pengaturan kerja bersama, dan pengaturan perusahaan. Gagasan hukum kerja itu sendiri bisa bersifat privat atau publik. Privat sebagaimana dalam hukum perburuhan mengatur hubungan antara individu dan individu atau unsur badan hukum, yang dimaksud disini adalah antara buruh dan pengusaha. Namun bisa juga terbuka misalnya negara menengahi dalam hubungan bkerja dengan membuat undang-undang dan pedoman yang bersifat memaksa yang ditujukan untuk memastikan pekerja dengan membatasi kesempatan kesepakatan kerja.³⁶

F. Upaya keselamatan Kerja

Upaya Keselamatan Kerja dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan para pekerja/buruh dan memberikan jaminan keselamatan terhadap para pekerja dengan cara melakukan tindak pencegahan kecelakaan dan penyakit yang ditimbulkan akibat kerja, pengendalian keamanan di tempat kerja, dan pemberian jaminan kesehatan ditempat kerja. Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja diperlukan bagi keselamatan tenaga kerja disamping untuk memberi rasa nyaman bagi pekerja.

Secara umum terjadinya kecelakaan kerja sering disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah:

1. Faktor manusianya yang mungkin kurang memiliki keterampilan atau pengetahuan mengenai pekerjaannya atau akibat salah penempatannya.

³⁶Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Visi Media, 2010), Hlm. 106-108.

2. Faktor materialnya/bahannya/perlatannya yang tidak sesuai dengan standar ketentuan.
3. Faktor bahaya sumber bahaya:
 - a. Perbuatan yang dilakukan mengandung bahaya akibat metode kerja yang salah, keletihan/kelesuan, akibat sikap kerja yang salah/tidak sempurna dan lain sebagainya.
 - b. Faktor yang dihadapi, seperti kurangnya pemeliharaan terhadap mesinmesin dan peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.³⁷

Secara umum terjadinya kecelakaan kerja sering disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah:

1. Faktor manusianya yang mungkin kurang memiliki keterampilan atau pengetahuan mengenai pekerjaannya atau akibat salah penempatannya.
2. Faktor materialnya/bahannya/perlatannya yang tidak sesuai dengan standar ketentuan.
3. Faktor bahaya sumber bahaya:
 - a. Perbuatan yang dilakukan mengandung bahaya akibat metode kerja yang salah, keletihan/kelesuan, akibat sikap kerja yang salah/tidak sempurna dan lain sebagainya

³⁷Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), Hlm. 87-88.

- b. Faktor yang dihadapi, seperti kurangnya pemeliharaan terhadap mesinmesin dan peralatan sehingga tidak bisa bekerja dengan sempurna.

- a. Asas hukum itu bukanlah ketentuan hukum yang spesifik, melainkan latar belakang ddari mana ketentuan hukum tertentu itu muncul.
- b. Asas hukum itu norma atau ide dasar.
- c. Asas hukum itu bisa dilihat diundang-undang serta putusan hakim.
- d. Asas hukum itu terdapat nilai kesusilaan, jadi terdapat dimensi etis.

Kepastian hukum mengacu kepada hukum yang dibuatnya suatu peraturan tertentu secara pasti dengan jelas dan logis yang tidak memiliki unsur keraguan terhadapnya. Kepastian hukum berarti bahwa hukum diterapkan secara jelas, tetap, dan konsisten serta sesuai selama proses pelaksanaannya, serta tidak terpengaruh oleh kondisi subjectif. Keadilan dan kepastian bukan hanya syarat moral, tetapi sebenarnya merupakan ciri hukum.³⁸

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

³⁸R Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandunng: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), Hlm. 12.

- a. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan paturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.³⁹

G. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum mempunyai arti sebagai perlindungan dengan menggunakan cara yang halal melalui hukum yang ditujukan untuk menjamin kepentingan umum., khususnya dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang seharusnya dijamin itu menjadi suatu hak yang halal. Dalam perlindungan hukum hak merupakan emosional yang harus terlindungi, sedangkan hukum secara abstrak adalah bagian yang berfungsi dari hubungan hukum yang diberikan oleh hukum sebagai sarannya yakni sesuai dengan standar dan turan.

³⁹Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011), Hlm. 32.

Kepastian hukum senantiasa diidentikkan dengan tugas dan kapasitas hukum sebagai pengontrol dan pembela kepentingan umum.⁴⁰

Agar dapat terpeliharanya hak dan kewajiban masyarakat maka terciptalah hukum. Pelanggaran hukum terjadi karena keselewengan subjek hukum tertentu untuk melakukan kewajibannya sebagai warga negara.⁴¹

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁴²

Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴³ Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara

⁴⁰Hario Danang, Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 2, Mei 2021, Hlm. 297-322.

⁴¹Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 12.

⁴²Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 53.

⁴³M. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Perss, 2006), Hlm. 133.

satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, S.H Hukum ialah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.⁴⁴

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Menurut Midah:⁴⁵ (2010:99-101), Hukum ketenagakerjaan sangat penting bagi hukum sebagai suatu peraturan. Sebagai ciri hukum aturan atau memberikan titik potong pada pemahaman kerja atau hukum kerja, tidak dapat dipisahkan dari

⁴⁴Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Medan Area University Press, 2012), Hlm. 5-6.

⁴⁵Agusmidah, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Medan: USU Press, 2010), Hlm. 99-101.

perjanjian yang sah secara keseluruhan. Berbicara tentang titik batas yang sah, saat ini adanya titik batas standar yang memenuhi semua makna kata tentang hukum. Hal ini karena hukum memiliki struktur dan derajat yang sangat ekspansif.

Struktur dan perluasan yang ekspansif ini membuat hukum dapat diuraikan dari berbagai sudut pandang alternatif. Hukum ketenagakerja adalah seluruh rangkaian pedoman yang sah mengenai hubungan kerja yang menyebabkan seseorang benar-benar diserahkan atas permintaan/wewenang orang lain dan tentang status pekerjaan yang secara langsung diidentikkan dengan adanya pengusaha serta pekerja. Hukum ketenagakerja bisa diartikan sebagai sekumpulan aturan, baik yang tersusun maupun tidak tertulis, mengidentifikasi dengan kesempatan di mana seorang individu bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan imbalan berupa upah. Secara keseluruhan, hukum ketenagakerja adalah sekumpulan pedoman dan standar yang tersusun atau norma yang tidak tertulis yang mengarahkan contoh hubungan modern antara pengusaha dengan pekerja.

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada

sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.⁴⁶

Hukum memiliki banyak makna serta arti tetapi hukum hanya memiliki satu keadilan, banyaknya arti hukum tentu saja membagi hukum dalam bentuk tertulis ataupun tidak tertulis, dengan gambaran lain yaitu hukum memberikan perlindungan, kepastian, manfaat, serta kedamaian kepada siapapun itu.⁴⁷

⁴⁶Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁴⁷Ahmad Kamil Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkutan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm. 54.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di PT. ALS Kabupaten Mandailing Natal, dimulai dari tanggal 26 oktober 2023 hingga selesai.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian

melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau field research.⁴⁸

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai, Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian. Data primer (data pokok) merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya yang merupakan bahan utama penelitian, diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang diperoleh.
- b. Sumber data sekunder adalah data sekunder yang juga bisa disebut dengan data pelengkap atau pendukung yaitu jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama tetapi sudah melalui sumber kesekian. Artinya, orang-orang tersebut tidak merasakan secara langsung masalah yang diteliti, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer.

⁴⁸Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2010), Hlm. 27.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁴⁹ Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.⁵⁰

b. Pengamatan

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek-obyek yang diteliti, kemudian dari pengamatan tersebut melaksanakan pencatatanpencatatan data-data yang diperoleh yang berkaitan dengan aktivitas penelitian.

⁴⁹Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm.82.

⁵⁰Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Bandar Maju, 2008), Hlm.167.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan masalah penelitian.

E. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

a. *Editing*

Editing kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

b. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. *Verifikasi*

Verifikasi data mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini harus dilakukan pemilihan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁵¹

Jadi, dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola mencari dan menemukan pola apa yang penting dan apa saja yang dipelajari serta menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

⁵¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm.13.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh dan memahami materi dalam penelitian ini. Adapun gambaran garis besar dari keseluruhan bab perlu ditemukan didalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian teori mengenai pengertian jaminan, pengertian jaminan sosial, pengertian keselamatan kerja, dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan jaminan keselamatan kerja karyawan.

Bab III Merupakan metode penelitian yang berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dalam pembahasan tentang Pelaksanaan Jaminan Keselamatan Kerja Karyawan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Desa Pidoli DoloK Kabupaten Mandailing Natal.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum Sejarah Singkat PT. Antar Lintas Sumatera (ALS)

Antar Lintas Sumatera (ALS) adalah sebuah perusahaan jasa transportasi angkutan penumpang dan barang yang berasal dari Sumatera Utara. ALS pada awalnya didirikan di Kotanopan, Mandailing Natal, Sumatera Utara pada tanggal 29 September 1966 dan kemudian ALS berpindah kantor pusat di Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara. ALS merupakan operator bus terbesar dan tertua di Pulau Sumatera dan salah satu pemilik trayek terjauh di Indonesia dengan rute Medan di Sumatera Utara hingga Jember di Jawa Timur. Di samping itu, ALS juga melayani Trayek ke banyak kota di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Pada tahun 1972, ALS membuka trayek ke berbagai kota di Sumatera, seperti ke Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang dan Bandar Lampung.

Pada tahun 1970-an, di mana kendaraan belum bisa menyeberang ke Pulau Jawa karena belum tersedianya kapal feri ro-ro, ALS sudah membuka trayek ke berbagai tujuan di Pulau Jawa dengan memakai jasa agen yang mengurus pemberangkatan penumpang dari Pelabuhan Merak dengan kendaraan lain. Pada tahun 1980-an, ketika mobil sudah bisa menyeberang ke Jawa dengan naik kapal feri ro-ro, ALS membuka trayek langsung ke Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya. Kemudian menyusul trayek ke kota Malang dan Jember. Bahkan, ALS pernah membuka trayek hingga ke

Pulau Bali, namun harus ditutup rutenya pada tahun 2003 mengingat waktu dan jarak tempuh yang ditempuhnya sangat jauh ditambah dengan kondisi mesin bus nya.⁵²

B. Pelaksanaan jaminan keselamatan kerja karyawan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan suatu program upaya pencegahan dan antisipasi terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja dalam perusahaan dengan mengetahui hal-hal yang memiliki potensi kecelakaan kerja yang dibuat untuk pekerja, buruh maupun pengusaha. Program ini dibuat untuk mengurangi biaya perusahaan apabila timbul kecelakaan dan penyakit dikemudian hari. Namun tidak semua perusahaan mengerti mengenai arti pentingnya Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan bagaimana cara mempraktekkannya dalam lingkungan perusahaan.⁵³

Kecelakaan kerja tidak dapat diduga kapan akan terjadi dan bahkan semua orang tidak ingin kecelakaan kerja itu terjadi dan menimpa pekerja ataupun pengusahanya, maka dari itu penting untuk menghindari dan menekan resiko kecelakaan kerja. Selain dari pada itu juga penting rasanya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya yang timbul akibat adanya pemakaian alat-alat yang canggih serta di perlukan untuk meningkatkan

⁵²Wikipedia, *Antar Lintas Sumatera*

⁵³Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 178.

pengetahuan, keterampilan dan ketangkasan dalam penggunaan alat-alat yang modern, dengan demikian kerugian yang ditimbulkan oleh resiko kecelakaan kerja itu dapat dicegah dan dikendalikan.⁵⁴

Keselamatan kerja merupakan salah satu hak pekerja/ buruh ini tercantum dalam Pasal 86 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk itu pengusaha wajib melindungi keselamatan pekerja atau buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.

Ketentuan tentang keselamatan kerja ini di atur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja “Keselamatan kerja yang dimaksud adalah keselamatan kerja dalam segala tempat, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia”.⁵⁵

⁵⁴Cecep Dani Sucipto, *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2014, Hlm. 154.

⁵⁵Koesparmono Irsan, *Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 2016), Hlm. 134.

Dari hasil kuisioner penulis dengan karyawan dilihat dari tabel III.1 berikut ini:

Tabel III.1

Jawaban Karyawan Tentang Obat-Obatan Untuk Pertolongan Pertama

Disediakan Oleh PT. Antar Lintas Sumatera (ALS)

NO	Kuisioner	Jawaban Responden	Persentase
1	Ada	7	100%
2	Tidak Ada	0	0%
	Jumlah	7	100%

Sumber: Data Olahan 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat penulis jelaskan bahwa jawaban pekerja tentang obat-obatan sudah disediakan oleh perusahaan. Ini di buktikan dengan hasil jawaban pekerja yang menjawab Ada sebanyak 7 orang (100%). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Anwar Fanzury Nst selaku Wakil PT. Antar Lintas Sumatera perusahaan telah memenuhi kewajibannya dengan adanya obat-obatan di dalam bus seperti obat PPPK atau (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) untuk pertolongan pertama apabila supir dan karyawan lain kurang sehat atau megalami kecelakaan kecil atau ringan dalam perjalanan, upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapat pertolongan yang lebih sempurna dari tenaga

kesehatan (Dokter atau Paramedik) sesuai dengan kebutuhan yang di perlukan tenaga kerjanya Pada PT. Antar Lintas Sumatera.

pencegahan kecelakaan juga perlu memperhatikan peralatan maupun bahan yang digunakan pekerja dalam kondisi baik untuk digunakan.⁵⁶ Letak mesin dan kondisi alat-alat kerja dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan, maka dari itu perusahaan yang baik adalah perusahaan yang benar benar menjaga keselamatan dan kesehatan para pekerjanya dengan memperhatikan kelayakan dari peralatan yang di gunakan pekerjanya. Untuk itu berdasarkan hasil kuesioner penulis kepada pekerja tentang peralatan kerja dalam kondisi baik dan layak pakai oleh PT. Transportasi Gas Indonesia dilihat pada tabel III.2 sebagai berikut:

Tabel III.2

Jawaban Karyawan Tentang Peralatan Kerja Dalam Kondisi Baik Dan Layak Pakai Oleh PT. Antar Lintas Sumatera (ALS)

NO	Kuisisioner	Jawaban Responden	Persentase
1	Ya	7	100%
2	Tidak	0	0%
	Jumlah	7	100%

Sumber: Data Olahan 2023

⁵⁶Cecep Dani Sucipto, *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2014), Hlm. 29.

Berdasarkan tabel diatas, dapat penulis jelaskan bahwa menurut pekerja, peralatan kerja pada PT. Antar Lintas Sumatera dalam kondisi baik dan layak pakai. Hal ini di buktikan dengan hasil jawaban dari pekerja yang menjawab Ya sebanyak 7 orang (100%). Selain itu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Anwar Fanzury Nst perwakilan dari PT. Antar Lintas Sumatera bahwa sebelum melakukan pekerjaan, pekerja di minta untuk terlebih dahulu memeriksa alat-alat kerja yang akan digunakan agar dapat terhindar dari kecelakaan.

PT. Antar Lintas Sumatera memiliki tujuan dimana tujuannya tersebut adalah:

1. Mengoperasikan Semua Bus
2. Memudahkan masyarakat yang ingin bepergian.
3. Keselamatan adalah prioritas utama untuk mencapai “kecelakaan nihil”.

Tabel III.3

Jawaban Karyawan Tentang Jam Kerja dan Jam keberangkatan Bus
Yang Ditetapkan Oleh PT. Antar Lintas Sumatera (ALS)

NO	Kuisisioner	Jawaban Responden	Persentase
1	Ada	7	100%
2	Tidak Ada	0	0%
	Jumlah	7	100%

Sumber: Data Olahan 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat penulis jelaskan bahwa menurut karyawan, jam kerja sudah ada dan sudah ditetapkan pada PT. Antar Lintas Sumatera. Hal ini dibuktikan dengan hasil dari pekerja yang menjawab Ada sebanyak 7 orang (100%). Selain itu berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Anwar Fanzury Nst sebagai perwakilan dari PT. Antar Lintas Sumatera bahwa jam kerja karyawan sudah di tetapkan perusahaan, antara lain:

1. Jam masuk kerja untuk karyawan tetap dari jam 08:00-17:00
2. 3 bus setiap hari untuk pemberangkatannya.
3. Jam pemberangkatan bus antara lain:
 - a. Jam 03:30 Bus Eksekutif Panyabungan-Bogor.
 - b. Jam 19:30 Bus Eksekutif Panyabungan-Medan.
 - c. Jam 20:00 Bus Eksekutif Payabungan-Jakarta.

Dari jam yang sudah ditetapkan maka bus harus berangkat apabila terlambat harus tetap diberangkatkan agar tepat tujuan pemberangkatan.

4. Jam kerja supir hitungan trip.

Tabel III.4

Jawaban Karyawan Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Yang
Diberikan Oleh PT. Antar Lintas Sumatera (ALS)

NO	Kuisisioner	Jawaban Responden	Persentase
1	Ada	0	0%
2	Tidak Ada	7	100%
	Jumlah	7	100%

Sumber: Data Olahan 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat penulis jelaskan bahwa menurut responden PT. Antar Lintas Sumatera tidak memberikan jaminan kesehatan kepada. Hal ini dibuktikan dengan hasil jawaban dari pekerja yang menjawab Tidak Ada sebanyak 7 orang (100%). Undang-Undang menegaskan bahwa jaminan atas pekerja wajib di adakan ketika terjadi hubungan kerja. Adapun ruang lingkup jaminan sosial antara lain:⁵⁷

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja merupakan resiko yang memang harus diterima oleh pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Untuk mengatasi hilangnya seluruh atau sebagian penghasilan yang diakibatkan oleh kecelakaan dan penyakit akibat kerja, maka sangat di

⁵⁷Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2019, Hlm. 173.

butuhkan adanya jaminan kecelakaan yang sepenuhnya ditanggung oleh pengusaha yang besarnya mulai dari 0,24%-1,74% dari upah sebulan tergantung pada besar resiko yang mengancam tenaga kerja dalam suatu usaha, apabila semakin besar resiko yang mengancam maka semakin besar jumlah iuran. Selain dari jika pekerja mengalami kecelakaan kerja berhak menerima

santunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2007, yakni:

1). Biaya pengangkutan, ongkos pengangkutan dari tempat terjadinya kecelakaan menuju rumah sakit diberi gantinya sebagai berikut:

- a). Darat/sungai/danau Rp. 400.000 (empat ratus ribu).
- b). Laut Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu).
- c). Udara Rp. 1.500.000 (satu juta limaratus ribu).

2) Santunan Cacat:

- a). Cacat sebagian untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus.
- b). Santunan cacat total untuk selama-lamanya dibayarkan secara sekaligus (Lumpsum) secara berkala:
 - Jika sekaligus, rumus perhitungan: $70\% \times 80$ bulan upah
 - Jika berkala, selama 2 tahun: Rp. 200.000-, per bulan selama 24 bulan.

c) Santunan cacat kekurangan fungsi dibayarkan.

2. Jaminan Kematian

Jaminan kematian diberikan untuk pekerja yang menjadi peserta jamsostek. Jaminan ini merupakan jaminan masa depan bagi tenaga kerja. Jaminan kematian sepenuhnya di tanggung oleh pengusaha yang besar jumlahnya adalah 0,30% dari upah pekerja selama sebulan.

Pasal 2 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yaitu:

(1). Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri atas:

a. Jaminan berupa uang yang meliputi:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja;
2. Jaminan Kematian; dan
3. Jaminan Hari Tua.

b. Jaminan berupa pelayanan, yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

(1a). Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Presiden tersendiri.

(2). Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara.

(3). Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp.1.000.000, (satu

juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Jaminan sosial yang dijalankan oleh BPJS Ketenagakerjaan di berlakukan untuk seluruh tenaga kerja, baik itu pekerja swasta, borongan, magang, honorer, dan termasuk tenaga kontrak yang pembayaran iuran bagi peserta ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja khususnya untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, dan penahapan pendaftaran menjadi peserta tersebut mulai beroperasi paling lambat bulan Juli 2015 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepersertaan Program Jaminan Sosial. Dalam hal program jaminan kecelakaan kerja (*employment accident*) ini, BPJS Ketenagakerjaan berhak memberikan kompensasi dan rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang disebabkan dan atau memiliki kaitan dengan pekerjaan, mereka ini semua berhak untuk mendapatkan manfaat pelayanan medis sampai sembuh dan kembali bekerja.⁵⁸

Sistem jaminan sosial suatu negara sangat penting. Diantaranya, kewajiban negara (*state obligation*) untuk memberikan jaminan pada setiap warga untuk memperoleh akses yang baik terhadap berbagai kebutuhan dasar manusia. Kemudian, jaminan sosial berbicara tentang proteksi negara

⁵⁸Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 189.

bagi warga terhadap kondisi-kondisi yang potensial mendegradasi harkat dan martabat manusia, seperti kemiskinan, usia lanjut, cacat, dan pengangguran.⁵⁹

3. Jaminan Hari Tua

Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri atas:

(2). Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian ditanggung sepenuhnya oleh pengusaha.

(3). Iuran jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebesar 3,70% ditanggung oleh pengusaha dan sebesar 2% ditanggung oleh tenaga kerja.

C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Jaminan Keselamatan Kerja Karyawan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Melaksanakan suatu peraturan tidak terlepas dari faktor penghambat dalam penerapannya, demikian juga dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Antar Lintas Sumatera meskipun telah di atur didalam Undang-Undang.

⁵⁹Michael Raper, *Negara Tanpa Jaminan Sosial Tiga Pilar Jaminan Sosial di Australia dan Indonesia*, (Jakarta: Trade Union Right Centre, 2008), Hlm. 1.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai faktor penghambat tidak terlaksananya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja dalam suatu perusahaan dikarenakan kurangnya pengetahuan pekerja mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau (KKK) juga masih banyak karyawan yang kurang memahami apa itu aturan mengenai perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang seharusnya itu menjadi hak mereka. Karyawan hanya mengetahui bahwa jaminan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau (PKKK) sudah dimasukkan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selain dari pada kurangnya pengetahuan karyawan, kurangnya keterlibatan tenaga kerja dalam penanggulangan bahaya di tempat kerja merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja sehingga penyebaran informasi di bidang pengendalian bahaya masih terbatas.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan bapak Anwar Fanzury selaku Perwakilan PT. Antar Lintas Sumatera menyatakan bahwa faktor penghambat dalam melaksanakan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja ini terjadi karena sikap karyawan yang belum mengetahui dan memahami dari Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan di PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Jaminan Keselamatan Kerja karyawan PT. Antar Lintas Sumatera belum terlaksana dengan baik hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pengawasan yang maksimal yang diberikan oleh pihak perusahaan. Namun perusahaan sudah melakukan beberapa upaya dalam mewujudkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yakni dengan memastikan peralatan kerja yang digunakan baik dan layak pakai, menyediakan alat-alat obat-obatan untuk pertolongan pertama pada kecelakaan atau (PPPK) dan waktu kerja yang optimal yakni 8 jam 1 hari.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai faktor penghambat tidak terlaksananya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja dalam suatu perusahaan dikarenakan kurangnya pengetahuan pekerja mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Masih banyak karyawan yang kurang memahami apa itu aturan mengenai perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang seharusnya itu menjadi hak mereka. Karyawan hanya mengetahui bahwa jaminan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan kerja sudah dimasukkan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selain dari pada kurangnya pengetahuan karyawan, kurangnya keterlibatan tenaga kerja

dalam penanggulangan bahaya di tempat kerja merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan kesehatan dan keselamatankerja sehingga penyebaran informasi di bidang pengendalian bahaya masih terbatas.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan hendaknya lebih meningkatkan pengawasan terhadap pekerja agar terhindar dari kecelakaan yang terjadi, pengurus juga perlu untuk terus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja sampai timbul kesadaran pada diri pekerja bahwa lokasi kerja memiliki potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan.
2. Bagi pekerja diharapkan untuk dapat bekerja dengan serius, cepat dan teliti tanpa menghilangkan sikap tidak peduli terhadap pentingnya apa itu aturan mengenai perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang seharusnya itu menjadi hak mereka dan bagi Pengurus PT. Antar Lintas Sumatera diharapkan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap pekerja di PT. Antar Lintas Sumatera sehingga pelaksanaan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja terlaksana dengan baik dalam perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abu Zahrah, *Membangun Masyarakat Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Hlm. 55.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 189.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm. 178.
- Agusmidah, *Agusmidah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), Hlm. 74.
- Agusmindah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika & Kajian Teori*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), Hlm. 11.
- Agusmidah, *Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Medan: USU Press, 2010), Hlm. 99-101.
- Aloysius Uwiyono, dkk, *Asas-asas Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), Hlm. 26.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm.82.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm.132.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Ba Maju, 2008), Hlm.167.
- Cecep Dani Sucipto, *Kesehatan Dan Keselamatan Kerja*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2014), Hlm. 154.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, 2006), Hlm. 30.
- Departemen Agama RI, *Alquran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Pt. Sygma Examedia Arkenleema, 2013), Hlm. 554.
- Gerry Silaban, *Hak dan atau Kewajiban Tenaga Kerja dan Pengusaha/ Pengurus Yang Ditetapkan dalam Peraturan Perundangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, (Medan: USU Press, 2008), Hlm.13.

- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, Hlm 82.
- Halili Toha dan Hariri Pramono, *Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Hlm. 3.
- Koesparmono Irsan, *Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 2016), Hlm. 134.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Rajawali Pres, 2019), Hlm.173.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Hlm. 28.
- Michael Raper, *Negara Tanpa Jaminan Sosial Tiga Pilar Jaminan Sosial di Australia dan Indonesia*, (Jakarta: Trade Union Right Centre, 2008), Hlm. 1.
- M Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Perss, 2006), Hlm.133.
- Muchtar Yahya dan Fathurrhman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), Hlm. 334.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan: Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*, (Solo: Insan Kamil, 2010), Hlm. 18.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), Hlm. 425-426.
- Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2006), Hlm. 59.
- Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm. 157.
- Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: Visi Media, 2010), Hlm. 106-108.
- Riyanto. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: Penerbit SIC, 2010, Hlm. 21-24.

- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakri, 2014), Hlm. 29.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 53.
- Sendjun H. Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001, Hlm. 87-88.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011), Hlm. 32.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm.13.
- Sugeng Budiono, *Bunga Rampai Hiperkes, dkk*, (Semarang: Universita Diponogoro, 2003), Hlm. 34.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2010), Hlm. 27.
- Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Medan area University Press, 2012), Hlm. 5-6.
- Thohir Luth, *Antara Perut dan Etos Kerja, dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001). Hlm. 42.
- Visi Yustisia, *Hak Dan Kewajiban Pekerja Kontrak*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2016), Hlm. 13.
- Vladimir Rys, *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial: Kembali ke Prinsip-prinsip Dasar*, (Jakarta: Alfabet, 2011), Hlm. 81.
- Zaenal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), Hlm. 23.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 12.
- Zaenal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), Hlm. 23.

JURNAL

- Delly Safira, Kajian Literatur: Hubungan Tingkat Pengetahuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dengan Kejadian Kecelakaan Kerja, *CoMPHI Journal*, Vol. 1, No. 3, Februari 2021, Hlm. 185-193.
- Dwi Musliha Putri, Implementation Of Occupational Safety And Health Trans Metro Bus Drivers In Pekanbaru City. “Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pengemudi Bus Trans Metro Kota Pekanbaru”, *Jurnal Kesehatan Komunitas*, vol. 6, No 1 April 2020.
- Hario Danang. Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 7, No. 2, Mei 2021, Hlm. 297-322.
- Lidia Febrianti, Pelaksanaan Pengupahan Pekerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *Uir Law Review*, Vol. 1. No 1, April 2017, Hlm. 83.
- Putra Halomoan HSB, Pertanggungjawaban Hukum Pengangkutan Terhadap Penumpang Dan Barang Angkutan Disebabkan Kelalaian, *Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan*, Vol. 9. No. 1, Juni 2017.
- Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N. A. M. Sihombing, “Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9. No. 2, Juli 2012, Hlm. 171.

SKRIPSI

- Skripsi Raden Roro Ade Rosantria Staffi, *Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program BPJS Kecelakaan Kerja bagi pekerja di perusahaan bus PO. PANSA*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2016.
- Skripsi Rama Andika Chandra, *Pelaksanaan Jaminan Tenaga Kerja Tentang Kecelakaan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*

Tentang Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Pada PT. Transportasi Gas Indonesia RO II Belibas, Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Skripsi Mardelina, *Analisis Potensi Kecelakaan Kerja Pada Pengemudi Bus Sempati Star Di Simpang Pondok Kelapa Medan Sunggal Tahun 2018*, Institut Kesehatan Helvetia Medan 2019.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

UUD RI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

WEBSITE

Wikipedia, *Antar Lintas Sumatera*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Suhardi
NIM : 1910200045
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Tempat/Tanggal Lahir : Bukit Gudang, 30 Oktober 1999
Umur : 25 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Muarasipongi
No. HP : 083123578611
Email : suhardipsbg@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD Negeri 349 Muarasipongi	2006-2012
MTs Ponpes Darul Azhar Muarasipongi	2012-2015
MA Ponpes Darul Azhar Muarasipongi	2015-2018
S-1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan	2019-2024

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan keselamatan kerja karyawan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Apakah sudah di sediakan obat-obatan untuk pertolongan pertama?
3. Apakah peralatan kerja sudah dalam keadaan baik dan layak pakai?
4. Apakah sudah ditentukan jam kerja dan jadwal keberangkatan bus?
5. Apakah sudah ada jaminan sosial untuk karyawan?
6. Apa hambatan dalam pelaksanaan jaminan keselamatan kerja karyawan PT. Antar Lintas Sumatera (ALS) Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?

DOKUMENTASI

A. Lokasi PT. ALS Perwakilan Panyabungan



B. Wawancara dengan bapak Anwar Fanzury Nst (Selaku Perwakilan PT. ALS)



C. Wawancara dengan bapak Muhammad Yazit (Selaku Karyawan)



D. Wawancara dengan bapak Hasan (Selaku Karyawan)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website:<http://syariah.uin-syahada-padangsidempuan.ac.id>
email:fasih@uin-syahadapadangsidempuan.ac.id

Nomor : B - /Un.28/D.1/PP.00.06/06/2023 Juni 2023
Lamp : -
Perihal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**
Yth. Bapak :

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
2. Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : SUHARDI
NIM : 1910200045
Sem/T.A : VIII (Delapan)/2023
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan Jaminan Keselamatan Kerja Pengemudi Bus PT. Als Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Desa Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

an. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. Ahmatnizar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Program Studi

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP. 19900315 201903 2 007

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H.
NIP. 19861223 201503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Terepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id.

Nomor : 311 /Un.28/D/TL.00/10/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

26 Oktober 2023

Yth. Direktur Kantor Cabang PT. ALS Kabupaten Mandailing Natal

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Suhardi
NIM : 1910200045
Fakultas/Jurusan : Syariah dan ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Muara Sipongi, Kabupaten Mandailing Natal
No Telpon/ HP : 083123578611

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "**Pelaksanaan Jaminan Keselamatan Kerja Karyawan PT. ALS Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Desa Pidoli Dolok Kabupaten Mandailing Natal)**".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. 
NIP 19731128 200112 1 001





PERWAKILAN PT. ANTAR LINTAS SUMATERA
PANYABUNGAN

Jalan Lintas Timur Pidoli Dolok Panyabungan Telepon. 082277599060
Website: <https://malintangpos.co.id>

Lamp : -
Perihal : Informasi Penyelesaian Skripsi

November 2023

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, Ketua Perwakilan PT. ALS Panyabungan menerangkan bahwa:

Nama : SUHARDI
NIM : 1910200045
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi saudara SUHARDI sudah kami terima dan kami sudah memberikan informasi yang saudara tersebut butuhkan tentang judul: "**Pelaksanaan Jaminan Keselamatan Kerja Karyawan PT. ALS Menurut Undang-Undang NO. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Desa Pidoli Dolok Kabupaten Madailing Natal)**". Semoga informasi yang kami berikan dapat diterima dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian kami sampaikan, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Pwk PT. ALS Panyabungan
Wakil Ketua

Anwar Fanzir Nst, S.OS.
CC . Ketua